



P U T U S A N

Nomor 0483/Pdt.G/2017/PA Kik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan penjual pakaian, tempat tinggal di [redacted], Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut : **PENGGUGAT**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan operato kamera sotingan, tempat tinggal [redacted] Kabupaten Kolaka;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Nopember 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan Nomor 0483/Pdt.G/2017/PA Kik tertanggal 14 Nopember 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka
sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor
bertanggal 25 Agustus 2003;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia Kabupaten Kolaka
selama 1 minggu, kemudian pindah tempat tinggal di rumah orang tua
Tergugat di
Kabupaten Kolaka dan terakhir tinggal bersama di rumah
perolehan bersama Penggugat dan Tergugat di
Kabupaten Kolaka;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan
layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 orang anak
bernama :
 - a. umur 13 tahun;
 - b. umur 10 tahun;
 - c. r 6 tahun;dan anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula
berjalan rukun dan baik, namun sejak awal tahun 2014 antara Penggugat
dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang
mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi
tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat tidak ingin mencari pekerjaan tambahan;
 - b. Tergugat jarang memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;

Putusan Nomor : 0483/Pdt.G/2017/PA.Klk,
Hal. 2 dari 17.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan 10 tahun 2014 saat mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di
Kabupaten Kolaka dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat maupun Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan, akan tetapi mediasi yang telah ditempuh oleh keduanya, dengan dibantu oleh mediator dari unsur hakim yang bernama : **Hasnawati, S.HI**, ternyata tidak berhasil ;

Putusan Nomor : 0483/Pdt.G/2017/PA.Klk,
Hal. 3 dari 17.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Bahwa pada poin 1 sampai poin 5 adalah benar ;
- Bahwa pada poin 6a tidak benar, bahwa pada tahun 2014 setelah Tergugat mengundurkan diri dari tempat kerja perusahaan pembiayaan (PT. FBI) Tergugat beralih profesi dengan menjalankan usaha mandiri dengan menjadi operator sotongan kamera, Tergugat tetap berusaha memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa pada poin 6 b tidak benar, sejak menikah dengan Penggugat sampai Penggugat pergi meninggalkan Tergugat bersama dengan anak-anak, Tergugat tetap berusaha melaksanakan kewajiban sebagai kepala keluarga dengan memberikan nafkah dari hasil pekerjaan Tergugat ;
- Bahwa pada poin 7 tidak benar, karena Penggugat pergi dari rumah dengan membawa barang-barang Penggugat beserta anak-anak, pada saat Tergugat tidak berada di rumah, saat itu Tergugat berada di Mowewe untuk bekerja, kemudian setelah pulang di rumah Tergugat sudah tidak menemui Penggugat bersama dengan anak-anak;
- Bahwa tanggapan Tergugat pada poin 8, Tergugat masih tetap ingin bersama dengan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa jawaban Tergugat pada poin 6a, menurut replik Penggugat adalah Penggugat sering meminta kepada Tergugat untuk mencari pekerjaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, karena

Putusan Nomor : 0483/Pdt.G/2017/PA.Klk,
Hal. 4 dari 17.



dengan penghasilan Tergugat dari pekerjaan operator kamera sotingan, tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga mulai biaya sehari-hari hingga biaya sekolah anak-anak ;

- Bahwa replik Penggugat pada poin 6b setelah Tergugat berhenti bekerja diperusahaan, kemudian Tergugat menjalankan usaha mandiri dengan bekerja sebagai Operator kamera (shotingan) sejak saat itu, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, karena penghasilan Tergugat dari usaha tersebut tidak menentu ;

Bahwa atas replik Tergugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula ;

Bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan ;

Bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 78/II/VIII/2003 tertanggal 25 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Latambaga,, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 [dua] orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SMP, bertempat tinggal di
Kecamatan
Kabupaten Kolaka;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan antara saksi dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;

Putusan Nomor : 0483/Pdt.G/2017/PA.Klk,
Hal. 5 dari 17.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di rumah saksi bertempat di Kelurahan Sea, Kecamatan Kolaka;
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah di rumah orang tua Tergugat. kemudian, Penggugat dan Tergugat di rumah perolehan bersama di
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan baik. Namun, sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi. Menurut Penggugat bahwa penghasilan dari pekerjaan Tergugat sebagai Operator Kamera (Shotingan).Tergugat tidak mampu memenuhi nafkah yang layak kepada Penggugat dan ke 3 (tiga) orang anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. saat itu saksi berada di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2014. Saat itu, Penggugat meninggalkan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan oktober 2014 antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing layaknya pasangan suami isteri;

Putusan Nomor : 0483/Pdt.G/2017/PA.Klk,
Hal. 6 dari 17.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Penggugat tidak lagi menerima nafkah dari Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk kembali bersama. Namun, usaha tersebut tidak berhasil.

2. Saksi, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan S1, bertempat tinggal di
Kolaka Kabupaten Kolaka;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan antara saksi dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2003 dan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan bertempat di rumah orang tua Penggugat di Jalan Kerung-kerung, Kelurahan Sea, Kecamatan Kolaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat. Selanjutnya, pindah di rumah orang tua Tergugat. Kemudian, Penggugat dan Tergugat pindah di kediaman bersama di Kelurahan Dawi-dawi, Kecamatan Pomalaa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak-anak tersebut kini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awlanya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Namun, sejak awal tahu 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.

Putusan Nomor : 0483/Pdt.G/2017/PA.Klk,
Hal. 7 dari 17.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

- Bahwa penyebabnya adalah masalah ekonomi. Menurut Penggugat bahwa Tergugat tidak mampu lagi memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa saat ini, Tergugat bekerja sebagai Operator Kamera (Shootingan);
- **Bahwa saksi tidak tahu;**
- Bahwa saksi pernah melihat juga mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Saat itu, saksi berada di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2014;
- Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Oktober 2014 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama. Saat itu, Penggugat meninggalkan Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat meninggalkan Tergugat. Penggugat tidak pernah kembali tinggal bersama dengan tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Penggugat tidak lagi menerima nafkah dari Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk kembali bersama. Namun, usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat telah dianggap tidak mempergunakan hak-haknya lebih lanjut dipersidangan ;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya gugatan Penggugat mohon dikabulkan ;

Putusan Nomor : 0483/Pdt.G/2017/PA.Klk,
Hal. 8 dari 17.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, mediasi di antara Penggugat dan Tergugat yang dimediasi oleh mediator dari unsur hakim ternyata gagal, dan tidak mencapai kesepakatan. Namun demikian, telah terpenuhi maksud dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di luar Persidangan ;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Penggugat dan juga Tergugat pada setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat dan 2 [dua] orang saksi, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat berupa fotokopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 78/II/VIII/2003 atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan sah apa-apa yang ada padanya, sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang itu berarti adalah pihak-pihak dalam perkara perceraian ini

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan

Putusan Nomor : 0483/Pdt.G/2017/PA.Klk,
Hal. 9 dari 17.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis bahkan telah dikaruniai 3 orang anak, namun sejak awal tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 orang anak, namun sejak tahun 2014 barulah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sedangkan saksi kedua menerangkan pula bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat yang saling bersesuaian di atas maka harus dinyatakan terbukti bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 3 orang anak, namun namun sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa penyebab sehingga tidak rukun adalah Tergugat tidak ingin mencari pekerjaan tambahan ;

Putusan Nomor : 0483/Pdt.G/2017/PA.Klk,
Hal. 10 dari 17.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan bahwa penyebabnya sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat bekerja sebagai operator kamera (shooting), dengan penghasilan tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah yang layak kepada Penggugat dan ke 3 (tiga) orang anak-anaknya dan saksi tahu dari cerita Penggugat, bahkan saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan dan Tergugat bertengkar karena disebabkan masalah keuangan, sementara saksi kedua mengatakan bahwa penyebab sehingga timbul pertengkaran adalah karena disebabkan masalah ekonomi, karena menurut penggugat, Tergugat tidak mampu lagi memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak-anaknya, karena Tergugat bekerja sebagai operator kamera (shooting), dan saksi tidak mengetahui tentang penghasilan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi, telah terbukti bahwa yang menjadi bagian pokok pecahnya rumah tangga Penggugat karena disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat dan anak-anaknya secara layak dan Tergugat tidak ingin berusaha mencari pekerjaan tambahan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2014 saat mana Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman dan kembali tinggal dirumah orang tuanya di Jalan Kerung-kerung, Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama, telah mengetahui bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2014, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah saat itu Penggugat kembali kerumah saksi sendiri selaku orang tua Jalan Kerung-kerung, Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka dan saksi kedua mengetahui pula puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2014, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan kembali tinggal di rumah orang tuanya di

Putusan Nomor : 0483/Pdt.G/2017/PA.Klk,
Hal. 11 dari 17.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kerung-kerung, Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama dan kedua saling bersesuaian antara satu sama lain bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan kembali tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Kerung-kerung, Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan saksinya dengan menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak ingin menghadirkan bukti-bukti dipersidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat sendiri tidak ingin menghadirkan bukti-bukti di persidangan, maka Majelis menganggap bahwa Tergugat telah menggugurkan hak-haknya di persidangan, sehingga apa yang di bantah oleh Tergugat terhadap posita dan petitum Penggugat tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya adalah :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada perselisihan dan pertengkaran ;

Putusan Nomor : 0483/Pdt.G/2017/PA.Klk,
Hal. 12 dari 17.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah disebabkan karena Tergugat malas mencari pekerjaan tambahan dan Tergugat jarang memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak-anaknya;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan oktober tahun 2014, sampai sekarang kurang lebih 3 tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama sejak kurang lebih 3 tahun lamanya telah mengindikasikan terjadinya disharmoni dalam hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun isteri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit. Sikap masing-masing pihak yang tidak saling mengunjungi itu secara jelas tidak disebabkan hambatan geografis atau teknis karena selama pisah tempat tinggal, baik Penggugat maupun Tergugat tinggal di wilayah Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, dan Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka yang relatif terjangkau sekalipun dengan alat transportasi umum. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, hal tersebut menunjukkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya pihak lain di luar Penggugat dan Tergugat juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Putusan Nomor : 0483/Pdt.G/2017/PA.Klk,
Hal. 13 dari 17.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974] dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengungkapkan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang” ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقد على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukun sesuai dengan ketentuan Pasal

Putusan Nomor : 0483/Pdt.G/2017/PA.Klk,
Hal. 14 dari 17.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat [2] huruf c Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan jatuhnya talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap diri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat [1] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat [1] Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat [
] terhadap Penggugat [
];
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Latambaga, yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pomalaa yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Putusan Nomor : 0483/Pdt.G/2017/PA.Klk,
Hal. 15 dari 17.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 M, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulakhir 1439 H oleh kami : Iskandar, S.HI sebagai Ketua Majelis, A.Muh.Yusri Patawari, S.HI dan Sudarmin H.I.M. Tang, S,HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Abdillah Sukarkio, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Iskandar, S.HI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

A.Muh.Yusri Patawari, S.HI

Sudarmin H.I.M. Tang, S,HI

Panitera Pengganti

Abdillah Sukarkio, S.H

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|----------------------|-------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 300.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp | 6.000,- |
| Jumlah | : Rp | 391.000,- |

Putusan Nomor : 0483/Pdt.G/2017/PA.Klk,
Hal. 16 dari 17.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Putusan Nomor : 0483/Pdt.G/2017/PA.Klk,
Hal. 17 dari 17.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)